

Transformasi Nafkah Fathul Qarib Perspektif Teori Nilai Kerja Karl Marx

Anillahi Ilham Akbar^{1✉}, Viki Mayanfa'uki²
Magister UIN Sunan Ampel¹
Magister UIN Sunan Ampel²
✉ anillahi.akbar@gmail.com

Abstract:

This article aims to analyze the transformation of the meaning of *nafkah* from a protective concept in classical Islamic jurisprudence into a perception of economic burden in contemporary society. The study begins with a close reading of the text *Fathul Qarib* to identify the normative construction of *nafkah* as a protective obligation of the husband. Furthermore, this research employs a descriptive-analytical approach using Karl Marx's labor value theory to explain this shift in meaning. The findings indicate that in modern society, *nafkah* has undergone a re-signification from the fulfillment of basic needs (*use-value*) into a market-based measure of consumption (*exchange-value*). The phenomena of dual-income households and the expansion of women's roles have further reinforced this shift, so that *nafkah* is no longer understood as a unilateral obligation, but rather as a negotiated responsibility. Consequently, a distortion of meaning emerges, resulting in the stigmatization of women and increasing the complexity of economic relations within contemporary Muslim families.

Keywords: 1; burden 2; maintainance (nafkah) 3; fath al-qarib 4; Karl Max

Abstrak:

Artikel ini bertujuan menganalisis transformasi makna nafkah dari konsep protektif dalam fikih klasik menuju persepsi sebagai beban ekonomi dalam masyarakat kontemporer. Kajian berangkat dari pembacaan teks *Fathul Qarib* menggunakan metode *close reading* untuk mengidentifikasi konstruksi normatif nafkah sebagai kewajiban suami yang bersifat protektif. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan perspektif teori nilai kerja Karl Marx untuk menjelaskan pergeseran makna tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam masyarakat modern, nafkah mengalami resignifikasi dari pemenuhan kebutuhan dasar (*use-value*) menjadi ukuran konsumsi berbasis pasar (*exchange-value*). Fenomena *dual income* dan perluasan peran perempuan turut memperkuat pergeseran ini sehingga nafkah tidak lagi dipahami sebagai kewajiban unilateral, melainkan sebagai tanggung jawab yang dinegosiasikan. Akibatnya, muncul distorsi makna yang berimplikasi pada stigmatisasi perempuan dan meningkatnya kompleksitas relasi ekonomi dalam keluarga muslim kontemporer.

Kata kunci: 1; beban 2; nafkah 3; fath al-qarib 4; Karl Marx

ملخص البحث:

تهدف هذه المقالة إلى تحليل تحوّل معنى النفقة من مفهوم حمائي في الفقه الإسلامي الكلاسيكي إلى تصوّر يُنظر إليه بوصفه عبئاً اقتصادياً في المجتمع المعاصر. وتنطلق الدراسة من قراءة دقيقة لكتاب *Fathul Qarib* بهدف الكشف عن البناء المعياري للنفقة بوصفها واجباً وقائياً يقع على عاتق الزوج. كما تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال توظيف نظرية قيمة العمل لدى Karl Marx لتفسير هذا التحوّل الدلالي. وتُظهر نتائج

الدراسة أنّ النفقة في المجتمع الحديث قد شهدت إعادة تشكيلٍ للمعنى؛ إذ انتقلت من كونها تلبيةً للحاجات الأساسية (القيمة الاستعمالية) إلى معيارٍ استهلاكي قائم على السوق (القيمة التبادلية). كما أسهمت ظاهرة ازدواج الدخل واتساع أدوار المرأة في تعزيز هذا التحول، بحيث لم تعد النفقة تُفهم بوصفها واجبًا أحاديًا، بل أصبحت مسؤوليةً قابلةً للتفاوض بين الطرفين. ونتيجةً لذلك، ظهرت حالة من تشوّه المعنى انعكست في وصم المرأة وتعدّد العلاقات الاقتصادية داخل الأسرة المسلمة المعاصرة.

الكلمات الأساسية: العباءة 1؛ النفقة 2؛ فتح القريب 3؛ كارل ماركس 4؛

TRANSFORMASI NAFKAH FATHUL QARIB PERSPEKTIF TEORI NILAI KERJA KARL MARX

Nafkah dalam Fath al-Qarib

Transformasi Makna Nafkah

Distorsi Makna Nafkah dan Dampak

PENDAHULUAN

Konsep nafkah merupakan salah satu pilar utama dalam hukum keluarga Islam yang mengatur relasi ekonomi antara suami dan istri. Dalam literatur fikih klasik, nafkah diposisikan sebagai kewajiban suami yang melekat pada akad pernikahan, bukan sebagai konsekuensi dari kondisi ekonomi istri. Pemahaman ini dapat ditemukan dalam karya-karya fikih seperti Fathul Qarib, yang menegaskan bahwa nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan tempat tinggal secara ma'rūf (Al-Ghazi, 2007). Dengan demikian, nafkah dalam konstruksi klasik berfungsi sebagai mekanisme proteksi yang menjamin keberlangsungan hidup dan kesejahteraan istri dalam institusi keluarga.

Dalam kerangka tersebut, kewajiban nafkah tidak didasarkan pada logika timbal balik atau kontribusi ekonomi istri, melainkan pada struktur tanggung jawab yang bersifat normatif. Suami diposisikan sebagai pihak yang memikul tanggung jawab ekonomi (Zakiah & Nurfaejriyan, 2023), sementara istri tidak dibebani kewajiban finansial dalam relasi tersebut. Oleh karena itu, konsep nafkah pada dasarnya tidak dapat direduksi menjadi persoalan produktivitas ekonomi, melainkan merupakan bagian dari sistem perlindungan yang terintegrasi dalam hukum keluarga Islam.

Namun, perkembangan masyarakat modern menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam cara memaknai nafkah. Transformasi sosial, ekonomi, dan budaya telah mempengaruhi struktur relasi dalam keluarga, termasuk dalam hal pembagian peran dan tanggung jawab ekonomi. Dalam konteks ini, nafkah tidak lagi selalu dipahami sebagai kewajiban yang bersifat tetap, melainkan mulai mengalami reinterpretasi sesuai dengan dinamika kehidupan kontemporer.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perubahan tersebut adalah menguatnya sistem ekonomi kapitalistik, yang menempatkan nilai individu berdasarkan produktivitas dan kontribusi material. Dalam perspektif Karl Marx, sistem ini mendorong penilaian terhadap aktivitas manusia berdasarkan nilai tukar (*exchange-value*), sehingga aktivitas yang tidak menghasilkan nilai ekonomi cenderung kurang mendapatkan pengakuan (Nikolakakis, 2025). Hal ini berimplikasi pada cara masyarakat memandang peran dalam keluarga, termasuk dalam konteks nafkah.

Seiring dengan itu, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja juga turut mengubah struktur ekonomi rumah tangga. Fenomena keluarga dengan pola *dual income* menjadi semakin umum, di mana baik suami maupun istri sama-sama berkontribusi secara finansial (Latuny, 2012). Kondisi ini menciptakan relasi ekonomi yang lebih dinamis, namun sekaligus membuka ruang bagi terjadinya negosiasi ulang terhadap pembagian tanggung jawab dalam keluarga.

Selain itu, perkembangan wacana mengenai peran perempuan di ruang publik turut mempengaruhi konstruksi relasi dalam rumah tangga. Perluasan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial telah menggeser posisi perempuan dari aktor domestik semata menjadi subjek yang aktif dalam berbagai sektor kehidupan (Epstein, 2008). Perubahan ini secara tidak langsung berkontribusi pada perubahan cara pandang terhadap nafkah dan peran ekonomi dalam keluarga.

Dalam konteks tersebut, nafkah tidak lagi dipahami secara tunggal sebagai kewajiban suami, melainkan mulai diposisikan sebagai bagian dari relasi ekonomi yang bersifat negosiatif. Standar kecukupan nafkah juga mengalami perluasan, tidak lagi terbatas pada kebutuhan dasar, tetapi mencakup berbagai aspek konsumsi modern yang dipengaruhi oleh gaya hidup dan ekspektasi sosial. Akibatnya, nafkah cenderung direduksi menjadi ukuran finansial yang terus meningkat.

Pergeseran ini memunculkan apa yang dapat disebut sebagai distorsi makna nafkah, yaitu perubahan dari konsep protektif menuju persepsi sebagai beban ekonomi. Nafkah tidak lagi dipahami sebagai tanggung jawab normatif yang bersifat tetap, melainkan sebagai kewajiban yang dapat dinegosiasikan berdasarkan kondisi ekonomi dan kontribusi masing-masing pihak. Dalam beberapa kasus, kondisi ini juga melahirkan stigma terhadap perempuan yang tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi formal.

Distorsi tersebut tidak hanya berdampak pada perubahan persepsi, tetapi juga pada dinamika relasi dalam keluarga. Munculnya negosiasi terkait nafkah dapat memicu ketegangan dalam pembagian tanggung jawab ekonomi, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap stabilitas rumah tangga. Dengan demikian, perubahan makna nafkah memiliki implikasi yang lebih luas terhadap kesejahteraan sosial dan relasi keluarga Muslim kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis transformasi makna nafkah dari perspektif fikih klasik dan perubahan sosial modern. Dengan menggunakan metode close reading terhadap teks klasik serta pendekatan analisis sosial, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana konsep nafkah mengalami pergeseran makna, serta implikasinya dalam relasi keluarga Muslim saat ini. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami kembali posisi nafkah sebagai instrumen proteksi dalam kerangka hukum keluarga Islam.

NAFKAH DALAM FATH AL-QARIB

Secara etimologis, nafkah berasal dari akar kata Arab *anfaqa-yunfiq-u-inafaqan*, yang bermakna mengeluarkan harta untuk kepentingan baik dan patut (Al-Ghazi, 2007), sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai pendapatan untuk kebutuhan hidup. Dalam terminologi fikih, nafkah didefinisikan sebagai pengeluaran wajib yang diberikan kepada yang berhak, mencakup kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta fasilitas pendukung seperti air, minyak, dan penerangan, sehingga merangkul aspek sandang, pangan, dan papan secara komprehensif (Kamaruddin, 2021).

Kewajiban nafkah timbul dari hubungan kekerabatan, kepemilikan budak (dalam konteks historis), dan terutama ikatan perkawinan, di mana konsensus ulama mewajibkan suami menafkahi istri tanpa syarat kemampuan finansial istri. Kewajiban ini tetap berlaku selama istri tidak dalam kondisi *nusyuz* (pembangkangan terhadap perintah *ma'ruf*) dan memberikan *tamkin* (ketersediaan untuk hubungan suami-istri) (Al-Bajuri, 2016). Landasan normatifnya mencakup QS. al-Baqarah:233 yang memerintahkan ayah menyediakan makanan dan pakaian bagi ibu secara *ma'ruf*, serta hadis Hindun binti Utbah yang mengadu kekikiran Abu Sufyan kepada Nabi SAW, di mana beliau membolehkan istri mengambil harta suami secukupnya untuk kebutuhan diri dan anak (Rushd, 2004).

Posisi suami sebagai *qawwam* (QS. an-Nisa:34) menjadi dasar utama kewajiban ini, di mana *qawwam* berasal dari *qaama-yaquumu*, bermakna berdiri tegak untuk melindungi, mengayomi, dan memelihara, bukan dominasi otoriter seperti *mushaithir* atau *muhaimin* (Zakiah & Nurfajriyan, 2023). Konstruksi ini menempatkan nafkah sebagai manifestasi kepemimpinan protektif dan fungsional, yang melekat pada status perkawinan, sehingga akad nikah memindahkan tanggung jawab pemeliharaan dari wali ke suami, dengan implikasi hukum nikah bisa wajib, *sunnah*, *makruh*, hingga *haram* jika suami tidak mampu menafkahi (Rushd, 2004).

Fath al-Qarib mengklasifikasikan standar nafkah berdasarkan tingkat kemampuan suami: untuk yang kaya, dua mud makanan pokok lokal plus lauk setara masyarakat mampu; untuk kurang mampu, satu mud plus lauk minimal; serta satu setengah mud untuk yang menengah, dihitung harian dari fajar hingga malam (Fauziah et al., 2025). Selain pangan, mencakup pakaian sesuai adat lokal (misalnya katun/sutra jika umum), tempat tinggal, peralatan rumah tangga, dan bahkan pembantu jika istri terbiasa sebelum menikah, karena pelayanan suami langsung dianggap tidak memadai demi menjaga kehormatan istri (Al-Ghazi, 2007).

Jika suami gagal memenuhi nafkah, istri berhak memilih bertahan dengan hartanya sendiri atau berutang sementara, atau mengajukan *fasakh* (pembatalan nikah) ke hakim (Ambar, 2013), menegaskan nafkah sebagai hak yuridis mengikat, bukan sekadar moral. Narasi fikih klasik ini memosisikan nafkah sebagai bentuk proteksi struktural yang inheren pada rumah tangga Islam, di mana ketidakmampuan menafkahi menjadi indikator mudarat potensial dalam perkawinan (Widiyanto, 2020).

Secara keseluruhan, konsep nafkah dalam Fath al-Qarib bukan hanya transaksi ekonomi, melainkan institusi sosial yang menjamin kestabilan keluarga melalui tanggung jawab hierarkis berbasis syariat, dengan penyesuaian kontekstual terhadap standar sosial setempat untuk mewujudkan keadilan ma'ruf.

TRANSFORMASI MAKNA NAFKAH

Transformasi sosial modern telah menggeser makna nafkah dari kewajiban normatif eksklusif suami menjadi arena negosiasi dalam relasi rumah tangga, dipicu oleh perubahan struktur ekonomi dan peningkatan partisipasi perempuan di ruang publik. Awalnya sebagai proteksi dan tanggung jawab struktural suami, nafkah kini sering direduksi menjadi beban bersama, dengan stigmatisasi perempuan non-produktif sebagai tambahan ekonomi keluarga. Fenomena ini diperkuat konstruksi sosial di mana suami memandang istri sebagai kontributor wajib, mengikis esensi nafkah sebagai hak istri yang inheren pada status perkawinan.

Era kapitalisme, ditandai industrialisasi dan penggantian sektor agraris oleh industri-jasa, mendefinisikan nilai manusia berdasarkan produktivitas dan surplus value, bukan intensitas kerja individu. Kerja domestik terpinggirkan sebagai non-produktif karena tidak menghasilkan nilai tukar, sementara aktivitas berupah diprioritaskan sebagai ukuran kebahagiaan dan kontribusi sosial (Nikolakakis, 2025). Hal ini memunculkan dual income sebagai strategi kesetaraan gender, didukung kebijakan Indonesia seperti GBHN 1978-1983 yang mendorong peran aktif perempuan dalam pembangunan, sehingga nafkah berubah dari tanggung jawab unilateral menjadi distribusi ekonomi bilateral (Latuny, 2012).

Gerakan feminisme abad 19-20 di Barat, yang menuntut kesetaraan akses pendidikan, pekerjaan, dan politik, memperkuat transformasi ini dengan membebaskan perempuan dari ikatan domestik semata. Di Indonesia, kebutuhan ekonomi keluarga mendorong perempuan berperan ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah, menyebabkan resignifikasi nafkah menjadi tanggung jawab fleksibel bergantung partisipasi masing-masing pasangan (Hidayati, 2018). Akibatnya, istri yang berfokus pada pekerjaan domestik sering dilabeli beban, mengubah nafkah dari kewajiban moral suami menjadi ekspektasi timbal balik.

Secara epistemologis, kapitalisme, feminisme, dan dual income tidak hanya restrukturisasi masyarakat, tetapi juga mereformasi pemahaman kerja, nilai, dan tanggung jawab ekonomi, menjadikan nafkah sebagai bentuk negosiasi pragmatis daripada institusi syariat protektif. Perubahan ini mencerminkan kodrat manusia yang adaptif terhadap keterbatasan sumber daya melalui teknologi dan mobilitas sosial, meskipun berpotensi regressif jika mengabaikan esensi normatif fikih klasik.

DISTORSI MAKNA NAFKAH DAN DAMPAK

Distorsi makna nafkah dalam masyarakat kontemporer muncul ketika kewajiban protektif sebagaimana diuraikan dalam Fathul Qarib—seperti pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal secara ma'ruf—mengalami reduksi menjadi indikator finansial semata. Nafkah tidak lagi dipahami sebagai pemeliharaan dasar yang kontekstual dengan kemampuan suami, melainkan diukur berdasarkan standar konsumsi modern yang cenderung dipengaruhi logika kapitalistik. Dalam konteks ini, kebutuhan rumah tangga mengalami perluasan menjadi simbol

gaya hidup, seperti kepemilikan kendaraan, perangkat teknologi, hingga akses pendidikan berbiaya tinggi, sehingga menggeser orientasi nafkah dari kebutuhan dasar menuju standar konsumsi yang terus meningkat.

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui teori nilai kerja Karl Marx, yang membedakan antara use-value (nilai guna) dan exchange-value (nilai tukar) (Nikolakakis, 2025). Dalam konstruksi fikih klasik, nafkah berorientasi pada pemenuhan nilai guna, yakni kebutuhan riil yang menunjang keberlangsungan hidup keluarga. Namun, dalam masyarakat kapitalistik, nafkah cenderung direinterpretasi dalam kerangka nilai tukar, di mana ukuran kecukupan ditentukan oleh standar pasar. Pergeseran ini berimplikasi pada meningkatnya tekanan ekonomi terhadap suami, yang tidak lagi sekadar memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga ekspektasi konsumsi yang bersifat ekspansif.

Lebih lanjut, munculnya pola keluarga dual income turut memperkuat pergeseran tersebut. Partisipasi perempuan dalam sektor publik memang memperluas kontribusi ekonomi keluarga, namun dalam praktiknya seringkali tidak diiringi dengan redistribusi kerja domestik yang seimbang. Akibatnya, perempuan menghadapi beban ganda (double burden), yakni keterlibatan dalam kerja produktif sekaligus tanggung jawab domestik. Dalam kerangka analisis Marxian, kondisi ini dapat dibaca sebagai bentuk perluasan kerja yang tidak sepenuhnya diakui secara ekonomi, sehingga memperlihatkan adanya ketimpangan dalam distribusi beban kerja di dalam rumah tangga.

Di sisi lain, berkembangnya wacana kemandirian finansial perempuan dalam diskursus modern juga berkontribusi terhadap perubahan cara pandang terhadap nafkah. Meskipun pada satu sisi mendorong pemberdayaan, dalam konteks tertentu narasi ini berpotensi menggeser pemahaman bahwa nafkah merupakan kewajiban utama suami dalam struktur keluarga sebagaimana dipahami dalam fikih klasik. Hal ini menimbulkan ketegangan konseptual antara prinsip tanggung jawab unilateral suami sebagai qawwām dan praktik relasi ekonomi yang semakin bersifat negosiatif.

Dampak dari distorsi makna ini terlihat pada meningkatnya kompleksitas relasi ekonomi dalam rumah tangga. Nafkah tidak lagi diposisikan sebagai kewajiban yang jelas, melainkan menjadi objek negosiasi antara suami dan istri, yang dalam beberapa kasus dapat memicu konflik terkait pembagian tanggung jawab finansial. Secara lebih luas, kondisi ini juga berimplikasi pada kesejahteraan psiko-sosial keluarga, di mana tekanan ekonomi yang meningkat dapat mempengaruhi stabilitas relasi rumah tangga.

Dengan demikian, dari perspektif Karl Marx, pergeseran makna nafkah ini dapat dipahami sebagai bagian dari transformasi yang lebih luas dalam struktur sosial-ekonomi, di mana logika kapitalisme turut mempengaruhi cara individu memaknai relasi keluarga. Akibatnya, nafkah tidak lagi sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen proteksi dalam kerangka normatif, melainkan mengalami re-signifikasi menjadi bagian dari dinamika ekonomi rumah tangga yang lebih kompleks.

CONCLUSION(S)

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep nafkah dalam fikih klasik, sebagaimana dirumuskan dalam Fathul Qarib, pada dasarnya merupakan kewajiban protektif yang melekat pada suami sebagai konsekuensi akad pernikahan. Nafkah tidak ditentukan oleh kondisi ekonomi istri, melainkan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang menjamin pemenuhan kebutuhan dasar secara ma'rūf. Namun, dalam masyarakat modern, konsep ini mengalami transformasi makna yang signifikan akibat perubahan struktur sosial dan ekonomi, terutama di bawah pengaruh logika kapitalistik yang menilai individu berdasarkan kontribusi material.

Dalam perspektif Karl Marx, pergeseran tersebut dapat dipahami sebagai transformasi dari orientasi nilai guna (use-value) menuju nilai tukar (exchange-value), yang mengakibatkan nafkah direduksi menjadi ukuran finansial semata. Fenomena dual income dan perluasan peran perempuan semakin memperkuat perubahan ini, sehingga nafkah tidak lagi dipahami sebagai kewajiban unilateral, melainkan sebagai tanggung jawab yang bersifat negosiatif. Akibatnya, muncul distorsi makna yang berdampak pada stigmatisasi perempuan serta meningkatnya kompleksitas relasi ekonomi dalam keluarga. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mereposisi kembali makna nafkah sebagai instrumen proteksi dalam kerangka normatif, agar tetap relevan tanpa kehilangan substansi dasarnya dalam menghadapi dinamika sosial kontemporer.

REFERENCES

- Al-Bajuri, I. (2016). *Hasyiyah al-Bajuri*. Dar al Minhaj.
- Al-Ghazi, M. bin Q. (2007). *Fath al-Qarib* (M. M. Ridlwan (ed.)). Pondok Pesantren Tarbiyatun Nisa'.
- Ambar, F. A. as-S. (2013). *Muhadllarat fi al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Jamiah al-Azhar.
- Epstein, C. F. (2008). Reflections on women and the law in the USA. *International Social Science Journal*, 17–26.
- Fauziah, I. S., Firdaus, I., Munjaji, A. S., & Hasanah, N. (2025). KETENTUAN PERNIKAHAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM MARRIAGE PROVISIONS ACCORDING TO ISLAMIC PERSPECTIVE. *Jiic: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 2(1), 1320–1329.
- Hidayati, N. (2018). Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan, dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 14(1), 21–29.
- Kamaruddin, A. (2021). Standarisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. *MEDIA SYARIAH: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23(1).
<https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9181>
- Latuny, M. (2012). PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM KELUARGA. *Jurnal Sasi*, 18(1).
- Nikolakakis, N. (2025). Reification, value, and emancipation: Revisiting the normative core of Marx's critique of capitalism. *Critical Sociology*. <https://doi.org/10.1177/08969205251383418>

- Rushd, A. al-W. M. ibn A. ibn M. ibn. (2004). *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Dar al Hadits.
- Widiyanto, H. (2020). KONSEP PERNIKAHAN DALAM ISLAM (STUDI FENOMENOLOGIS PENUNDAANPERNIKAHAN DI MASA PANDEMI). *Jurnal Islam Nusantara*, 04(01), 103–110. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>
- Zakiah, A. R. S., & Nurfajriyan. (2023). Interpretasi Kontekstual Makna Qawwām Dalam Al-Qur'an Qs . An- Nisa ' : 34 (Aplikasi Hermeneutika Abdullah Saeed). *Al-Qudwah (Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis)*, 1(2), 129–146.